

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG MASA
IDDAH
(Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan
Blado Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FATEHATUL MUBAROKAH
NIM. 2011116090

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG MASA
IDDAH
(Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan
Blado Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FATEHATUL MUBAROKAH
NIM. 2011116090

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatehatul Mubarakah

NIM : 2011116090

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG
MASA IDDAH (STUDI KASUS DI DUSUN
KEMADANG DESA KETELENG KECAMATAN
BLADO KABUPATEN BATANG)

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 juni 2021

Yang menyatakan,



Fatehatul Mubarakah
NIM. 2011116090

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt.06 Rw.Tirto Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fatehatul Mubarakah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Fatehatul Mubarakah

NIM : 2011116090

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG MASA
IDDAH (STUDI KASUS DI DUSUN KEMADANG DESA
KETELENG KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Juni 2021

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag

NIP. 197311042000031002



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **FATEHATUL MUBAROKAH**
NIM : **2011116090**
Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG MASA
IDDAH (STUDI KASUS DI DUSUN KEMADANG DESA
KETELENG KECAMATAN BLADO KABUPATEN
BATANG)**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M. Ag.
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum, M. Ag.
NIP. 196506211992031002

Penguji II

Jumailah, S.H.I, M.S.I
NIP. 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 17 Juni 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ﺀ	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *fāṭimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddad* tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شئىء ditulis *syai`un*

PERSEMBAHAN

Tiada suatu persembahan tertinggi selain kepada sang maha pencipta Allah SWT. Segala rahmat serta Ridha-nya saya persembahkan pula sebuah karya tugas akhir ini untuk orang-orang yang sudah berpengaruh besar dalam penulisan, diantaranya:

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendoakan, mensupport, menemani proses pembuatan skripsi ini, dan selalu mengajari untuk terus bersabar dan berusaha agar tidak mudah putus asa pada setiap masalah dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada adek saya Muhammad Zuhri yang sedang berjuang meraih gelas S.Pd. yang selalu menemani mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Keluargaku saudara-saudaraku yang selalu mendoakan aku semoga menjadi orang sukses dunia akhirat.
4. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku, dan semua teman-teman hukum keluarga angkatan 2016 yang telah menemani perjalanan perkuliahan aku.

MOTTO

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran.

(al-asr (103) : 2-3)

ABSTRAK

Fatehatul Mubarakah.2011116090.Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang).Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Masa *iddah* adalah masa penantian seorang perempuan setelah putusnya pernikahan dengan suaminya, dimana seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya tidak boleh menikah, berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahrom, bermalam diluar rumah tempat tinggal serta menjalankan ihdad. Namun dalam praktek di masyarakat terjadi pelanggaran. Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat mengenai masa iddah serta faktor-faktor yang menjadi penyebab para janda tidak menjalankan masa iddah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Dusun Kemadang terkait dengan masa iddah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data berupa primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik observasi. serta sekunder berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan hukum masa iddah, di peroleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif.

Penelitian ini menghasilkan temuan kesadaran hukum para janda masih rendah, pelanggaran yang disebabkan ketidaktahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa iddah, sedangkan faktor-faktor penyebab pelanggaran masa iddah di pengaruhi oleh ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan tentang hukum islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat kaitanya dengan masa iddah.

Kata Kunci: Pernikahan, Masa Iddah, Kesadaran Hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillobil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang)”** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

3. Bapak Mubarak, Lc. M.S.I dan Dahrul Muftadin, M.H.I Selaku Ketua Jurusan Dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Yang Telah Menyetujui Judul Skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staf karyawan fakultas syariah IAIN pekalongan dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut agama islam negeri (IAIN) pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang untuk kalian, serta adekku yang telah memberikan semangat dan selalu ada menemani selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan

Pekalongan, 29 april

2021

Fatehatul Mubarakah

NIM 2011116090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Iddah Dalam Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Iddah	19
2. Macam-Macam Iddah.....	20
3. Larangan Pada Saat Masa Iddah.....	26
4. Dasar Hukum Iddah.....	32
5. Tujuan Iddah.....	34
B. Teori Kesadaran Hukum.....	36
1. Pengumpulan Kesadaran Hukum	36
2. Hakikat Kesadaran Hukum.....	38
3. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum.....	40
 BAB III HASIL PENELITIAN.....	 45
A. Gambaran Umum Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang	45
1. Kondisi Geografis.....	45
2. Kondisi Penduduk.....	46
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	47
4. Kondisi Ekonomi	50
5. Kondisi Pendidik	51
B. Pelaksanaan Iddah Pada Masyarakat Dusun Kemadang	52
1. Profil Para Janda	52
2. Pelanggaran Iddah Para Janda Dusun Kemadang	54

BAB IV ANALISIS	59
A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang.....	59
B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Dusun Kemadang Tidak Menjalankan Masa Iddah	65
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	47
2. Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	47
3. Tabel 3.3 Jenis Kegiatan Yang Ada Di Dusun Kemadang.....	48
4. Tabel 3.4 Kegiatan Tpq Di Dusun Kemadang.....	49
5. Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	50
6. Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
7. Tabel 3.7 Sarana Pendidikan Dusun Kemadang.....	52
8. Tabel 3.8 Profil Janda Dusun Kemadang	54
9. Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum.....	60
10. Tabel 4.2 Kesadaran Hukum Para Janda	64
11. Tabel 4.3 Pekerjaan Para Janda	68
12. Tabel 4.12 Faktor Pendidikan.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan Penelitian
- B. Transkrip Wawancara
- C. Dokumentasi Penelitian
- D. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi makhluknya untuk melestarikan hidupnya.¹ Namun dalam kehidupan rumah tangga kita tidak bisa memungkiri pasti banyak problematika rumah tangga yang menyelimuti tidak jarang pasangan suami istri yang akhirnya memutuskan untuk bercerai sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan bahtera rumah tangganya.

Agama Islam telah mensyari'atkan masa menunggu atau *iddah* setelah putusannya perkawinan bagi seorang perempuan. baik *iddah* diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab *talak*, *khulu'*, *fasakh*, atau ditinggal mati, dengan syarat seorang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya, hal ini terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat dari kalangan Ulama Fikih. selain itu, Islam membebaskan hukum kepada ummatnya sesuai dengan batas kesanggupannya, dan tidak dibebankan hukum diluar kemampuan seseorang.² Namun kenyataan prakteknya di masyarakat, para janda banyak yang tidak melaksanakan masa menunggu atau *iddah* seperti yang sudah disyari'atkan oleh Agama Islam. Bagaimana sesungguhnya kesadaran hukum para

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h, 6.

² Jamhuri Izzudin Juliara, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Volume 1, No 1, Januari –Juni 2017, h, 226.

janda atau masyarakat tentang ketentuan hukum masa *iddah* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlu mendapat perhatian.

Iddah merupakan satu masa dimana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim dari perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu *beriddah* itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Jika ia menikah dalam masa *iddah*, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir, maka anak itu dinamakan anak *syubhat*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.³

Menurut sebab dan musababnya, *iddah* itu terbagi atas beberapa macam tujuan dan hukumnya, yaitu:

1. *Iddah* perempuan haidh yaitu Bagi perempuan yang haidh memiliki masa *iddah* selama tiga kali *quru'*.
2. *Iddah* perempuan yang tidak haidh (menopause) yaitu Bagi perempuan yang tidak haid maka *iddahnya* selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum *baligh* dan perempuan itu sudah tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haid setelahnya.
3. *Iddah* perempuan hamil yaitu sampai melahirkan, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, "*Fiqih Munakahat 2*", Cet. Ke-1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h, 121.

4. *Iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari selama ia tidak hamil.
5. *Iddah* perempuan yang *istihadhah* (mengeluarkan darah kotor/penyakit) dihitung seperti perempuan haidh yaitu tiga bulan.
6. *Iddah* perempuan yang belum bercampur dengan suaminya maka ia tidak memiliki *iddah*.
7. Jika suaminya meninggal dunia maka *iddahnya* seperti perempuan yang di tinggal mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.⁴

Adapun yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung atau *iddah*, ulama berpendapat ada lima:

1. Berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahrom.
2. memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum. Hal ini didasarkan kepada nabi yang muttafaqun alaih. (janganlah dia menyentuh wangi-wangian kecuali di waktu mandi dari haid seukuran kecil atau seujung kuku)
3. menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang diperlukan.
4. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
5. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat Jumhur Ulama yang mewajibkan perempuan yang meninggal suaminya untuk ber*iddah* dirumah suaminya.⁵

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) h, 351-357.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006).. h, 321.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pasal 153, 154, dan 155. Pasal 154 ayat (1) Kompilasi menyatakan: “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qabladukhlul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”⁶ (lihat pasal 39 PP nomor 9 tahun 1975).⁷

Ketentuan-ketentuan seperti di atas kenyataannya tidak ditaati masyarakat, sebagaimana di Dusun Kemadang Desa Keteleng yang terletak di Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Di kalangan masyarakat Desa Kemadang penerapan masa *iddah* sangat tidak diperhatikan, para janda yang seharusnya menjalankan masa *iddah* malah tidak menjalankan masa *iddah*, bentuk pelanggaran *iddah* para janda Desa Kemadang yaitu:

1. bepergian dengan laki-laki yang bukan mahram
2. keluar rumah sampai malam hari dengan laki-laki yang bukan mahramnya
3. menghias diri, baik pada badan, muka dan memakai pakaian yang berwarna.
4. Memakai perhiasan berlebihan.
5. Bekerja keluar kota sebelum masa *iddah* habis.⁸

Seperti kasus pada tahun 2018 Ibu yang berinisial Y yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga telah bercerai dengan suaminya yang berinisial T bekerja diluar kota sebagai kuli bangunan, pada tanggal 20 Maret tahun 2019 setelah jatuhnya Putusan Pengadilan, seharusnya ibu Y menjalankan masa *iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi ibu Y dalam waktu yang sangat

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, Cet Terbaru, h, 46.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1995), h, 310.

⁸ Hasil wawancara dengan para janda, Kemadang 21 Oktober 2019.

singkat tidak sampai satu minggu ibu yang berinisial Y sudah bebas keluar rumah dan bersolek (berdandan), memakai perhiasan secara berlebihan serta berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahromnya. Selain itu Y juga gengsi ataupun malu jika ia tidak keluar rumah layaknya pemudi yang lain.⁹

Mengingat pentingnya hukum iddah, dan kenyataan di masyarakat belum banyak yang mengamalkannya maka penting untuk meneliti subyek hukum ini. Desa Kemadang dipilih menjadi lokasi penelitian karena Dusun Kemadang letaknya sangat strategis yaitu di wilayah wisata kebun teh Pagilaran, di Dusun Kemadang terdapat lembaga-lembaga keagamaan dan Majelis Ta'lim serta banyak kegiatan Agama namun para masyarakatnya pun sangat terbuka, banyak yang pergi keluar kota untuk bekerja.¹⁰

Atas dasar inilah penulis menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul “**Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Masa Iddah Di Dusun Kemadang Desa KetelengKecamatan Blado Kabupaten Batang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Dusun Kemadang tentang ketentuan masa *iddah*?

⁹ Y, Janda Desa Kemadang, Wawancara Pribadi, Kemadang, 21 Oktober 2019.

¹⁰Wasis, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Kemadang 22 Oktober 2019.

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat Dusun Kemadang dalam melaksanakan masa *iddah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan mengenai kesadaran hukum masyarakat Dusun Kemadang terhadap ketentuan masa *iddah*.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Dusun Kemadang dalam melaksanakan hukum *iddah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. manfaat teoritis
 - a. sebagai kontribusi pemikiran dan menambah khazanah intelektual khususnya bidang pengembangan praktek *iddah*.
 - b. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang meneliti masalah-masalah *iddah*.
2. manfaat praktis
 - a. Sebagaimana salah satu masukan atau acuan bagi masyarakat mengenai hukum *iddah*.
 - b. Sebagai salah satu upaya agar masyarakat mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hukum *iddah* agar suatu saat dapat dicarikan solusi penerapannya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang mendekati dengan topik penelitian tentang *iddah* yang sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya:

Siti Anisah (2012) dengan judul “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah dalam mas iddah serta untuk mengetahui faktor yang menjadikan alasan masyarakat dalam melakukan nikah pada masa iddah sehingga dilakukan pengkajian dalam pandangan hukum islam atas hal tersebut. adapun hasil penelitian pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah di Desa Tanjung Samak Kecamatan Krangsang telah berlangsung di rumah pribadi dan bahkan kantor KUA, adapun faktornya disebabkan karena pengetahuan yang minim penelitian skripsi ini berbeda dengan apa yang di kaji penulis karena penulis akan menekankan pada kesadaran hukum masyarakat dusun kemadang.¹¹

Ika Laili Rahmi (2009) yang berjudul “Perkawinan Suami Dalam Iddah Isteri” (pelaksana surat edaran no: D.IV/E.D/17/1979 dirjen bimbingan Islam tentang masalah poligami dalam Islam di KUA kec. Tlogowungu kab.

¹¹ Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Merant)”, *Skripsi*, (Riau:Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Kasim Riau, 2012).

Pati pada bulan januari-agustus 2009).¹² Penelitian empiris yuridis dengan pendekatan lapangan (field riset) ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam pola perkawinan suami dalam iddah istr di KUA kecamatan tlogowungu, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami liar yang timbul akibat suami merujuk istri yang telah di talak *raj'i* padahal sebenarnya ia telah menikah lagi dengan wanita lain. Penelitian sripsi ini berebda dengan apa yang di kaji penulis, karena penulis akan menekankan pada kesadaran hukum masyarakat Dusun Kemadang Desa Ketelang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Widi kharisma (2018) dengan judul “ ihdad untuk wanita karier dalam hukum islam (studi kasus di kelurahan yosomulyo kecamatan metro pusat kota metro)”. Penelitian jenis lapangan yang bersikap deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum wanita karir dalam hukum islam yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di desa yosomulyo. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka tidak melaksanakan ihdad karena dalam penyelenggaraan syariah islam disini belum terealisasi akan kajian-kajian islam yang mengarah ke kaidah. Penelitian skripsi ini berbeda dengan apa yang di kaji penulis karena penulis akan menekankan pada faktor-faktor pelaksanaan masa iddah.¹³

¹²Ika Laili Rahmi, “Perkawinan Suami Dalam Iddah Istri (pelaksana surat edaran no: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbingan Islam Tentang Masalah Poligami dalam Islam di KUA kec. Tlogowungu Kab. Pati pada bulan Januari-Agustus 2009)”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Waliwongo Semarang, 2010)

¹³ Widi kharisma, “ihdad untuk wanita karier dalam hukum islam (studi kasus di kelurahan yosomulyo kecamatan metro pusat kota metro), skripsi, (medan: IAIN metro, 2018).

Ahmad fahru (2015) dengan judul “iddah dan ihdad wanita karier (perspektif hukum islam dan hukum positif).” Penelitian ini dilakukan dengan cara metode kepustakaan atau library riset dengan bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap iddah dan ihdad wanita karier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hukum iddah dan ihdad bagi wanita merupakan sesuatu yang beralasan baik di tinjau dari segi agama maupun dari segi kebaikan namun faktanya masih banyak yang melanggar dengan alasan sudah berbeda zaman. Penelitian skripsi ini berbeda dengan apa yang di kaji penulis karena penulis lebih menekankan pada kesadaran hukum masyarakat dusun kemadang mengenai masa iddah.¹⁴

Setelah meninjau atas kajian riset sebelumnya tidak ada secara spesifik baik diksi maupun makna dengan judul penulis sehingga hal tersebut menarik dan relevan untuk penulis melakukan pengkajian lebih mendalam terutama dalam hal kesadaran hukum serta faktor-faktor yang nantinya akan dilakukan penelitian di dusun kemadang.

F. Kerangka Teori

Melihat dari tema yang diangkat oleh penulis tentang kesadaran hukum masyarakat tentang masa *iddah* di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang, maka penulis mencoba menganalisis mengenai kesadaran hukum para janda mengenai masa *iddah*.

¹⁴ Ahmah fahru, iddah dan ihdad wanita karier (perspektif hukum islam dan hukum positif), skripsi, (jakarta:UIN ayrif hidayatullah, 2015).

a. iddah

Ketentuan yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang berkabung atau *iddah*, ulama berpendapat ada lima:

1. Berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahrom.
2. memakai wangi-wangian, kecuali sekadar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum
3. menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang diperlukan.
4. Menghias diri, baik pada badan, muka atau pakaian yang berwarna.
5. Bermalam diluar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumbuh ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suaminya untuk *beriddah* dirumah suaminya.¹⁵

b. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum tersebut mencaup unsur-unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.¹⁶

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku dimasyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006).. h, 321.

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*”, set.ke-1, (jakarta:cv.rajawali, 1982), h,239.

pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalanya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.¹⁷

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu:

1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Melakukan pembaharuan hukum.
3. Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
5. Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintah yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.¹⁸

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah:

1. Adanya ketidakpastian hukum.
2. Peraturan-peraturan bersifat statis.

¹⁷ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, *Jurnal TAPIS*, (Lampung: Vol 10 N0 1, Januari-Juni 2014), h, 2.

¹⁸ Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum”, *Jurnal Wawasan Hukum*, (Jawa Barat: Vol.30 No. 1 Februari 2014), H, 52.

3. Tidak efisiensi cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.¹⁹

Menurut prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikator indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula

¹⁹ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), H, 112.

²⁰ Elly Rosana, kepatuhan hukum, *Jurnal TAPIS*, (Lampung: Vol 10 No 1, Januari-Juni 2014), h, 14-15.

sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukum rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga rendah.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana Penelitian ini menjelaskan realita yang terjadi di Desa Kemadang Kecamatan Blado Kabupaten Batang secara langsung.
- b. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang empiris. Penelitian ini mengamati reaksi masyarakat terhadap norma didalam masyarakat.²² Disamping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu mempelajari hukum dari sisi praktek hukum tersebut ditengah masyarakat dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Kemadang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Para janda di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang tidak memperhatikan makna dari masa *iddah* yang sesuai dengan ketentuan syariat islam baik *iddah* ditinggal mati suaminya maupun *iddah* cerai gugat dan *iddah* cerai

²¹ Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 2009), h, 37.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), h, 47.

talak. Sehingga peneliti tertarik meneliti kesadaran hukum masyarakat tentang masa *iddah* di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang, serta penerapan *iddah* cerai gugat dan *iddah* ditinggalkan mati suami di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang dari tahun 2018-2019.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama terdiri dari para janda, tokoh masyarakat, ulama, dan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Data primer diperoleh secara mentah-mentah dari masyarakat dan memerlukan analisa lebih lanjut.²³

Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya atau informan adalah para janda, tokoh agama, serta perangkat Desa Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi yang berupa dokumentasi data laporan

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h, 80.

serta arsip-arsip resmi.²⁴ Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, jurnal, skripsi dan pustaka lainya yang berkaitan dengan teori kesadaran hukum masyarakat mengenai masa iddah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan penelitian ini, yaitu

a. Observasi

Observasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat diadakanya penelitian. Observasi ini meliputi pencatatan secara sistematis terkait realita yang sedang diteliti.²⁵ Dalam hal ini peneliti mengamati para janda untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat mengenai masa iddah.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan pedoman wawancara.²⁶ Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab terhadap enam janda yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang tidak

²⁴ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), H, 5.

²⁵ Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), H, 136.

²⁶ Masri Singaribun dan Sofian Effendi (Ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1989), h, 10.

menjalankan masa *iddah*, tokoh masyarakat, ulama, dan orang-orang yang mengetahui masalah tersebut melalui kegiatan yang dilakukan secara lisan dan tatap muka.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel untuk memperoleh data dengan mempelajari catatan-catatan kejadian yang sudah lampau, transkrip, buku, surat, kabar, dan lain sebagainya.²⁷ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data berdasarkan buku, penelitian terdahulu, hasil lapangan yang berkaitan dengan penerapan *iddah*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif, artinya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan.²⁸ Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Yaitu mengolah data yang didapatkan dari hasil interview, observasi dan dokumentasi dengan cara menfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan dengan rumusan masalah peneliti.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2020), H, 206.

²⁸ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h, 183.

b. Reduksi data (merangkum)

Merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan dan pentransformasian data mentah dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian yang dilakukan dari awal.

c. Display data (menyajikan data)

Menyajikan data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, dan bagan. Tujuannya untuk mempermudah pembaca menarik kesimpulan,

d. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Dalam tahap ini peneliti membuat rumusan proporsisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proporsisi yang telah dirumuskan.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas akhir ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian,

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h, 172.

pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka (kerangka teori dan penelitian sebestumnya yang relevan), dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini akan dijabarkan mengenai teori kesadaran hukum dan konsep *iddah*.

Bab III hasil penelitian, dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesadaran hukum masyarakat di Dusun Kemadang, meliputi gambaran umum masyarakat Dusun Kemadang, profil para janda dan pelanggaran *iddah* masyarakat Dusun Kemadang.

Bab IV Analisis, Dalam bab ini berisi tentang analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Dusun Kemadang dan faktor-faktor penyebab masyarakat Dusun Kemadang tidak menjalankan masa *iddah*.

Bab V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum *iddah* di Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Bado Kabupaten Batang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang mengenai masa *iddah* masih rendah. Hal ini karena pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum yang rendah belum sesuai dengan ketentuan masa *iddah* menurut hukum fiqh dan undang-undang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi para janda Dusun Kemadang tidak menjalankan masa *iddah* karena faktor pendidikan yang rendah, rata-rata mereka berpendidikan lulusan menengah pertama (SMP), serta kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat mengenai hal *iddah* kemudian faktor ekonomi karena faktor pengetahuan yang rendah serta kebutuhan ekonomi yang kurang pada akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja keluar kota sehingga tidak dapat menjalankan masa *iddah* dengan benar

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas ada hal yang peneliti sarankan berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Kepada tokoh agama, kajian keagamaan harus lebih ditekankan pada kontrol sosial terkait hukum pernikahan khususnya masa iddah dikarenakan hal ini sangat penting, agar para janda bisa melaksanakan masa iddah dengan benar sesuai dengan ketentuan syariah agama Islam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Andi. (2006). *Indonesia Di Era Dunia Maya*. Bandung: Rosdakarya.
- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Abidin, slamet dan Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-asqalani, Hajar ibnu. (2012). *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Ali, Achmad Dan Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenadia Group.
- Aminuddin, Slamet Abidin. (1999). *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- As-Subki, Yusuf ali. (2010). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Ayyub, hasan. (2006). *Fiqih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2014). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Kamal, Abu malik. (2007). *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhih Madzahib Al A'aimmah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Khon, Abdul Majid. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah..
- Kompilasi Hukum Islam. Permata Press. Cet Terbaru.

- Mansyur, Abdul Qadir. (2012). *Fiqh Al-Mar'ah Al Muslimah Min Al Kitab Wa Al-Sunnah*. Jakarta: Zaman.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mas, Marwan. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti.
- Nazir, moh. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilmu. Nugroho, Agoeng. (2010). *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha
- Nuroriyah, Wardah. (2018). *Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Idda Dengan Metode Dalalah Al-Nass*.
- Otje, Salman dan Anthon F.Susanto. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung:PT Alumni.
- Rafiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Rusyd, Ibnu. (1989). *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jiil.
- Sabiq, Sayyid. (1980). *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar Al-Turaso.
- Setia. Saebani, Beni Ahmad. (2010). *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka
- Sahrani,Sohari,Dan Tihami. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto,Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:Cv.Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofian Effend,dan Masri Singaribun i. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S.

- Soleman B. Taneko, Soerjono Soekanto. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Syrifudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Turatmiyah Sri, Syaifuddin M, Dkk. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianto, achmad dan Mukti fajar ND. (2010). *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. yogyakarta: pustaka pelajar.

Penelitian terdahulu

- Laili, Ika, Rahmi. (2010). *Perkawinan Suami Dalam Iddah Istri (pelaksana surat edaran no: D.IV/E.D/17/1979 dirjen bimbingan islam tentang masalah poligami dalam islam di KUA kec. Tlogowungu kab. Pati pada bulan januari-agustus 2009)*. Skripsi. Semarang: fakultas syariah IAIN walisongo Semarang.
- Anisah, Siti. (2012). *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Merant)*. Skripsi. Riau: Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Kasim Riau.
- Kharisma, Widi. (2018). *Ihdad Untuk Wanita Karier Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*, Skripsi. Medan: IAIN Metro.
- Fahru, Ahmah. (2015). *Iddah Dan Ihdad Wanita Karier (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Skripsi. Jakarta: Uin Ayrif Hidayatullah.

Jurnal

- Hermawan, Atang, Usman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum. *Jurnal Wawasan Hukum*. Jawa Barat: Vol.30 No 1. 52
- Izzudin, Jamhuri, Juliara. (2017). Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan kematian suami. *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*. volume 1. No 1. 226

Rosana, Elly. (2014). Kepatuhan Hukum, *Jurnal Tapis*, Lampung: Vol 10 No 1. 14-15

Fatmah, Umi. (2018). Iddah Wanita Hamil Di Tinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi. (*Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. IV No. 01.

Ahmad, Ibrahim. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Kajian Jurnal Dalam Gorontalo Law Review*. Vol. 1.

Wawancara

Wawancara pribadi dengan Y selaku janda di Desa Kemadang Blado Batang. Pada Tanggal 21 Oktober 2019 pukul 10.30.

Wawancara pribadi dengan S selaku janda di Desa Kemadang. Pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 11.00.

Wawancara pribadi dengan Bapak Eko Santoso selaku Perangkat Desa Kemadang Blado Batang. Pada Tanggal 21 Oktober 2019 Pukul 09.00.

Wawancara Pribadi. Maman. Sekertaris Desa Dusun Kemadang. 21 September 2020. Pukul 10:00.

Wawancara Pribadi. Wintoro. Perangkat Desa. Balidesa Dusun Kemadang. 5 Oktober 2020. Pukul 10:00.

wawancara pribadi. Nasikhin, tokoh agama Dusun kemadang. 7 oktober 2020 pukul 13:00.

Wawancara Pribadi. Bejo. Bapak Lebe Dusun Kemadang. Kemadang, 7 Oktober 2020, Pukul 09:00

Wawancara Pribadi. R Janda Dusun Kemadang. Kemadang, 27 Agustus 2020, Pukul 09:00.

Wawancara Pribadi. E Janda Dusun Kemadang. Kemadang, 27 Agustus 2020, Pukul 13:00.

Wawancara Pribadi. U Janda Dusun Kemadang. Kemadang, 8 September 2020, Pukul 09:00.

Wawancara Pribadi. M Janda Dusun Kemadang. Kemadang, 8 Oktober 2020, Pukul 14:00.

Sumber Tambahan

Al-Qur'an Terjemah Indonesia. (2006). Kudus:Menara Kudus.

Data Diperoleh Berdasarkan Data Monografi Dusun Kemadang Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

H.R Muslim NO. 859, Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Muohammad Zoerni. Bandung: Mizan. 2013.

Hasibuan, Zulkarnain. (2020). *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini*, h 79-80, diakses pada tanggal 13 oktober 2020, jam 08:00.

Lampiran

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Bapak Sekertaris Desa



Wawancara Dengan Para Perangkat Desa




Wawancara Dengan Pak Lebe



Wawancara Dengan Para Janda





INSTRUMEN WAWANCARA

1. Kapan anda bercerai atau berpisah dengan suami anda?
2. Apakah anda mengetahui masa iddah?
3. Apa yang anda ketahui mengenai ketentuan masa iddah yang sesuai dengan syari'at islam?
4. Jika mengetahui, Berapa lama anda melaksanakan masa iddah?
5. Hal apa saja yang dilarang dalam masa iddah?
6. Bagaimana anda melaksanakan masa iddah?
7. Faktor apa yang mempengaruhi anda tidak menjalankan masa iddah?
8. Apakah anda pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang pelaksanaan masa iddah?

Transkrip Hasil Wawancara 1

Nama : Janda Inisial Y (Janda Cerai Hidup)

Tanggal : 21 Oktober 2019

Waktu :13.00 WIB

Tempat :Rumah Janda Inisial Y

1. Kapan anda bercerai atau berpisah dengan suami anda?

Jawab: saya bercerai dengan suami saya tahun 2019

2. Apakah anda mengetahui masa iddah?

iya

3. Apa yang anda ketahui mengenai ketentuan masa iddah yang sesuai dengan syari'at islam?

Jawab: yang saya tau masa iddah itu masa menunggu selama 3 bulan sebelum saya menggugat suami saya ke pengadilan, karena yang saya tau pengadilan tidak akan menerima gugatan saya sebelum saya iddah 3 bulan

4. Hal apa saja yang dilarang dalam masa iddah?

Jawab: tidak boleh menikah tidak oleh pacaran

5. Bagaimana anda melaksanakan masa iddah?

Jawab: ya itu, saya tidak menikah dengan laki-laki lain, dan tidak pacaran sebelum putusan pengadilan

6. Berapa lama anda melaksanakan masa iddah?

Jawab: 3 bulan sebelum saya menggugat suami ke pengadilan

7. Apakah anda pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang pelaksanaan masa iddah?

Jawab: pernah, setelah jatuhnya putusan pengadilan, bulek saya memberi arahan kepada saya mengenai pelaksanaan iddah yang benar tapi saya gengsi kalo saya harus menjalankan masa iddah setelah putusan pengadilan

Transkrip Hasil Wawancara 2

Nama :inisial R

Tanggal :27 agustus 2020

Waktu :09:00

Tempat :rumah janda inisal R

1. Kapan anda bercerai atau berpisah dengan suami anda?

Jawab:saya bercerai dengan suami saya tahun 2019

2. Apakah anda mengetahui masa iddah?

Jawab: saya orang islam tapi saya tidak mengetahui masa iddah, karna saya tidak pernah dengar mengenai masa iddah

3. Bagaimana anda melaksanakan masa iddah?

Jawab: setelah saya bercerai dengan suami saya, saya hidup normal tidak ada yang berubah selain status saya yang berubah menjadi janda

4. Faktor apa yang mempengaruhi anda tidak menjalankan masa iddah?

Jawab: karna saya tidak pernah diberi pelajaran mengenai masa iddah

5. Apakah anda pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang pelaksanaan masa iddah?

Jawab: tidak pernah

Transkrip Hasil Wawancara 3

Nama :janda inisial E

Tanggal :27 agustus 2020

Waktu :13:00

Tempat :sambungan via video call

1. Kapan anda bercerai atau berpisah dengan suami anda?
Saya bercerai dengan suami saya pada tahun 11 agustus 2016
2. Apakah anda mengetahui masa iddah?
Saya belum mengetahui masa iddah
3. Bagaimana pola kehidupan anda setelah bercerai dengan suami anda?
Saya tidak menjalankan masa iddah karena saya tidak tahu, setelah bercerai dengan suami saya, saya hidup normal seperti biasa tidak ada yang berbeda kecuali status saya yang menjadi janda.
4. Apakah anda pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang pelaksanaan masa iddah?

Tidak pernah

Transkrip Hasil Wawancara 4

Nama :janda inisial U

Tanggal :8 september 2020

Waktu :09:00

Tempat : Rumah janda inisial U

1. Kapan anda bercerai atau berpisah dengan suami anda?

Suami saya meninggal apada tahun 2019

2. Apakah anda mengetahui masa iddah?

iya

3. Apa yang anda ketahui mengenai ketentuan masa iddah yang sesuai dengan syari'at islam?

Masa berkabung setelah meninggalnya suami

4. Hal apa saja yang dilarang dalam masa iddah?

Tidak boleh menikah selama 3 bulan dan tidak boleh pacaran

5. Bagaimana anda melaksanakan masa iddah?

Kurang dari 2 bulan sejak suami saya meninggal saya keruma kaka saya dan tinggal disana beberapa hari, seperti layaknya kehidupan yang normal saya bolak balik ke rumah kaka terus kerumah saya dan bekerja

6. Berapa lama anda melaksanakan masa iddah?

Saya menjalankan masa iddah kurang dari 2 bulan

7. Faktor apa yang mempengaruhi anda tidak menjalankan masa iddah?

Kurangnya kefahaman saya mengenai hal tersebut

8. Apakah anda pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang pelaksanaan masa iddah?

Belum pernah

Transkrip Hasil Wawancara 5

Nama : janda inisial S

Tanggal :7 september 2020

Waktu :09:00

Tempat :sambungan telepon via vidio vall

1. Kapan anda bercerai atau berpisah dengan suami anda?

Saya bercerai pada tahun 2017

2. Apakah anda mengetahui masa iddah?

Belum, saya belum tahu.

3. Apa yang anda ketahui mengenai ketentuan masa iddah yang sesuai dengan syari'at islam?

Saya sama sekali tidak paham mengenai hal tersebut.

4. Bagaimana pola kehidupan anda setelah bercerai dengan suami anda?

Setelah bercerai saya hidup normal seperti biasa, waktu perceraian itupun posisi saya sedang bekerja di luar kota

5. Faktor apa yang mempengaruhi anda tidak menjalankan masa iddah?

Saya baru pertama kali mendengar tentang masa iddah dan belum pernah diberi pemahaman tentang iddah.

6. Apakah anda pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang pelaksanaan masa iddah?

Tidak pernah

Transkrip Hasil Wawancara 6

Nama : janda inisial M

Tanggal :8 oktober 2020

Waktu :14:00

Tempat :rumah janda inisial M

1. Kapan anda bercerai atau berpisah dengan suami anda?

Saya bercerai dengan suami saya pada tahun 2018

2. Apakah anda mengetahui masa iddah?

Tidak, saya aja baru dengar istilah tersebut

3. Bagaimana pola kehidupan anada setelah bercerai dengan suami anda?

Setelah saya bercerai dengan suami saya, saya hidup normal seperti biasa, saya bekerja ke jakarta untuk menghidupi kehidupan saya dan anak saya.

4. Apakah anda pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang pelaksanaan masa iddah?

Belum pernah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **FATEHATUL MUBAROKAH**
Nim : **2011116090**
Jurusan/Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG MASA IDDAH (STUDI
KASUS di DUSUN KEMADANG DESA KETELENG KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 juni 2021



FATEHATUL MUBAROKAH
NIM. 2011116090

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.